

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua,

Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas RahmatNya pada pagi hari ini, untuk memenuhi ketentuan UUD 1945 Pasal 23 E ayat (2), dan UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 17 ayat (2), BPK RI dapat melaksanakan kewajiban konstitusionalnya menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 2010 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kesempatan yang terhormat ini, kiranya perlu kami sampaikan bahwa acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah perintah amanat UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 17 ayat (7).

Pimpinan DPRD dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Laporan Keuangan yang telah diperiksa BPK merupakan pertanggungjawaban Gubernur/Bupati/Walikota, yang disampaikan dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010, dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Alhamdulillah, penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2010 ini dapat kami serahkan kepada Ketua DPRD dan sekaligus juga kepada Gubernur.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta undangan yang kami hormati,

BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, selalu terlebih dahulu melakukan sosialisasi mengenai regulasi dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga setiap entitas terperiksa betul-betul memahami kewajibannya dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara.

Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah masih menunjukkan berbagai kelemahan, antara lain terkait dengan ketidaksesuaian penyajian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kelemahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta ketidakcukupan pengungkapan laporan keuangan.

Hadirin yang kami hormati,

Sekedar mengingatkan kembali bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada semester I Tahun Anggaran 2010, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009 yang telah kami serahkan laporannya pada tanggal 3 Juni 2010 dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagaimana hadirin telah maklumi bahwa opini BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009 adalah **“Wajar Dengan Pengecualian”**. Adapun akun-akun yang mengakibatkan BPK RI memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atas Laporan Keuangan TA 2009 antara lain : kas di bendahara pengeluaran dan kas di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang masih harus disetor ke kas daerah masing-masing sebesar Rp2,83 miliar dan Rp147,76 juta tidak jelas keberadaannya, saldo piutang pajak, piutang bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang lainnya, investasi non permanen, investasi permanen, aset tetap dan aset lain-lain tidak dapat ditelusuri dan diuji, aktiva, pasiva, pendapatan, dan belanja instalasi farmasi tidak tercatat pada RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta salah saji yang tidak dapat dikoreksi atas belanja barang dan jasa sebesar Rp9,54 miliar dan belanja modal sebesar Rp18,04 miliar.

Sedangkan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010, yang laporannya telah disampaikan kepada BPK RI oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat pada tanggal 31

Maret 2011 (*unaudited*). Catatan dan dokumen yang ada tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini nilai yang ada dalam laporan keuangan per 31 Desember 2010 tersebut diantaranya :

1. aset tetap senilai Rp3.068,89 miliar;
2. pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari PT. Daerah Maju Bersaing (PT.DMB) sebesar Rp12,87 miliar;
3. aset kemitraan dengan pihak ketiga atas tanah senilai Rp6,24 miliar yang dikerjasamakan dengan PT. Green Enterprise Indonesia;
4. persediaan sebesar Rp4,25 miliar. Dari saldo sebesar Rp4,25 miliar tersebut belum termasuk persediaan pada RSUD Provinsi NTB sebesar Rp2,54 miliar dan empat UPTD yang tidak diketahui nilainya;
5. aset lain-lain berupa aset dalam kondisi rusak berat sebesar Rp3,58 miliar pada Sekretariat DPRD. Dari saldo sebesar tersebut, aset rusak berat sebesar Rp3,40 miliar tidak tercantum dalam buku inventaris dan tidak diketahui keberadaannya;
6. utang kepada pihak ketiga pada Bagian Humas Biro Umum Sekretariat Daerah dan RSUD Provinsi NTB sebesar Rp1,23 miliar yang tidak disajikan dalam neraca;
7. piutang bagian lancar tagihan penjualan angsuran sebesar Rp243,13 juta;
8. piutang lainnya berupa tunggakan sewa rumah dinas dan tunggakan sewa tanah/kebun masing-masing sebesar Rp237.24 juta dan Rp211,17 juta.

Karena permasalahan yang diuraikan dalam paragraf-paragraf di atas dan BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan, lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup untuk memungkinkan BPK menyatakan, dan BPK tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010.

Hadirin yang kami muliakan,

DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai wakil rakyat dapat memanfaatkan Laporan Hasil Pemeriksaan ini, dalam rangka melaksanakan fungsi DPRD itu sendiri yaitu fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan.

Laporan Hasil Pemeriksaan ini dapat dimanfaatkan oleh para Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat sebagai bahan dalam rangka melakukan pembahasan Rancangan

Perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010, pembahasan dan penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2012.

Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan ini, maka sesuai dengan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI, selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.

Kami menghimbau kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya untuk memperhatikan masalah-masalah yang berulang dan rekomendasi yang belum tuntas untuk ditindaklanjuti. Dengan memperhatikan permasalahan yang kami kemukakan dalam laporan ini diharapkan bahwa pada pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2011 mendatang akan semakin baik, bahkan kami mengharapkan untuk Laporan Keuangan Daerah mendatang akan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut per 31 Desember 2010 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat 240 temuan pemeriksaan dengan 483 rekomendasi. Dari 483 rekomendasi, 115 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, 55 belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut dan 317 belum ditindaklanjuti. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat 25 temuan yang berindikasi kerugian daerah/negara senilai Rp10,58 miliar, sebanyak 7 temuan senilai Rp2,02 miliar telah ditindaklanjuti, dengan demikian masih terdapat sisa kerugian sebanyak 18 temuan dengan nilai Rp8,56 miliar.

Usaha-usaha perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas pengelolaan Keuangan Daerah patut dihargai. BPK RI akan tetap mendorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sesuai rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah secara sistemik dan konsisten.

Hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah pokok-pokok materi yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 2010 yang kami serahkan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam acara penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI ini, yang mana kami selaku Anggota VI BPK RI menyerahkan hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah kepada DPRD.

Akhirnya, perkenankan kami atas nama pimpinan dan segenap staf pelaksana BPK RI menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang telah mendukung upaya BPK RI dalam mewujudkan visi dan misinya yakni terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selain itu, dengan hati yang tulus kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya yang telah memberi perhatian dan dukungan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK RI.

BPK RI berharap agar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi kelemahan-kelemahan yang telah kami sebutkan di atas sehingga penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dimasa mendatang semakin baik.

Sekian dan terima kasih,

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, 28 JUNI 2011

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Anggota VI BPK RI

Ttd.

DR.H. RIZAL DJALIL